



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK MUHAMMADIYAH 7 GONDANGLEGI**

**TENTANG
ASISTENSI MENGAJAR**

Nomor : 8.1.77/UN32.4/KS/2024

Nomor : 411/50.10/SMK7/I/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 8 Januari 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Munali, S. T., M. Pd. : Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20, Dusun Krajan, Putat Kidul, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Asistensi Mengajar**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Asistensi Mengajar

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Sekolah
1	Fardhina Ramadhani	210412624088	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi
2	Fella Aurellyya Putri	210412624090	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi
3	Izza faradila	210412624021	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi
4	Kristina Anggi Eka Novitasari	210412624069	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi
5	Luluk Elvaniyatul Qibthiyah	210412624115	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi
6	Nessa Anindya Karunia	210412624112	6	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Januari - Desember 2024.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP. 19700319200501100

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Munali', written over the text for the second party.

Munali, S. T., M. Pd.
NBM. 943 057